

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN
MEDIASI PERCERAIAN ANTARA INDONESIA
DENGAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALLISA QOTRUNNADA
NIM. 1120147

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN
MEDIASI PERCERAIAN ANTARA INDONESIA
DENGAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALLISA QOTRUNNADA
NIM. 1120147

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALLISA QOTRUNNADA**

NIM : **1120147**

Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Pengaturan
Mediasi Perceraian Antara Indonesia
dengan Australia**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2024

Yang Menyatakan,



ALLISA QOTRUNNADA

NIM. 1120147

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, M.H.

Perum Griya Family Residence, Kajen-Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Allisa Qotrunnada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **ALLISA QOTRUNNADA**

NIM : **1120147**

Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Pengaturan Mediasi
Perceraian Antara Indonesia dengan Australia**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juni 2024

Pembimbing,



Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp.082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **ALLISA QOTRUNNADA**

NIM : **1120147**

Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN MEDIASI
PERCERAIAN ANTARA INDONESIA DENGAN
AUSTRALIA**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Dewan Penguji

Penguji I

Jumamah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di

				bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

2. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

3. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ --- --	Fathah	a	A
2.	----- ◌ --- --	Kasrah	i	I
3.	----- ◌ --- --	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وْـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

5. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Latin	Nama
----	-------	------	-------	------

	Vokal			
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحِيْبُون : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *QĪla*

6. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

7. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

8. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

9. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

10. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

11. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah

terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

12. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

13. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*


PERSEMBAHAN

Q.S. Al-Insyiroh : 5-6 “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Puji syukur atas ridho Allah SWT dan sholawat salam atas Rasulallah SAW penulis haturkan. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil ‘aalamin dengan mengucap syukur yang sebanyak-banyaknya, penulis telah melewati suka duka selama menyelesaikan tugas akhir ini sebagai mahasiswa. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Almh. Ibu Hj Elly Risqiyawati, seseorang yang sangat amat berarti yang penulis cintai. Alhamdulillah kini penulis telah berada di fase ini, fase yang tidak bisa diungkapkan secara tatap muka untuk menghaturkan ucapan terimakasih kepada mamah. Terimakasih untuk mamah yang selalu memberikan support dan doa dalam mengiringi langkah-langkah ini, meskipun pada akhirnya ditengah-tengah perjuangan ini, mamah harus pergi selama-lamanya dan tidak bisa mendampingi lagi seperti biasanya. Semoga mamah turut bangga dari surga atas harapannya yang kini telah penulis wujudkan.
2. Bapak H. Abdul Kharis, seorang superhero, donatur utama, dan my first love. Terimakasih kepada Bapak atas support, perjuangan, pengorbanan, dan doa yang tiada hentinya engkau selalu pintakan kepada Allah. Semoga senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dan panjang umur untuk bapakku tercinta. Karya dan gelar ini penulis persembahkan untuk engkau superheroku.
3. Diana Shabrina Devi, Amd.Keb., Isna Rosyidah Risqiyati, S.E., dan Nailatun Najwa, tiga perempuan hebat dan kuat. Terimakasih telah menjadi saudari yang saling menguatkan dan mensupport satu sama lain.
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H., selaku dosen pembimbing terbaik penulis yang tidak pernah mempersulit sedikitpun. Terimakasih penulis haturkan karena senantiasa memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Triana Sofiani, M.H., selaku dosen penguji seminar proposal sekaligus wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan. Terimakasih penulis haturkan atas arahan sewaktu seminar proposal serta beberapa bimbingan yang pernah diberikan melalui dosen pembimbing penulis.
6. Calon suami penulis, seseorang yang hingga saat ini belum mewujudkan sosoknya, semoga setelah ini bisa segera dipertemukan di waktu yang tepat.
7. Nisatul, Lia, Farah, Shinta, empat ciwi-ciwi yang cantiknya ngalahin bidadari, partner suka duka dari jaman kuliah online sampai detik ini.
8. Allisa Qotrunnada, teruntuk diri saya sendiri yang telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini dalam menikmati segala situasi dan kondisi yang dijalani dengan ikhlas hati.
9. Pembaca yang budiman.



MOTTO

-If you can dream it, you can do it-

Slow but sure



ABSTRAK

Allisa Qotrunnada, 1120147. Studi Perbandingan Pengaturan Mediasi Perceraian Antara Indonesia dengan Australia. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Iqbal Kamalludin, M.H.

Efektifitas mediasi perceraian di Indonesia masih sangat minim keberhasilannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi dan semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan Negara Australia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbandingan aturan mediasi perceraian, perbandingan kelemahan serta kelebihan mediasi perceraian di Indonesia dan Australia serta konsep ideal yang dapat dipakai Indonesia dalam mengadopsi aspek tertentu dari mediasi perceraian Australia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer berupa per-undang-undangan Indonesia dan Australia. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan inventarisasi, serta menggunakan teknik analisis preskriptif dengan logika penalaran hukum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, Indonesia dan Australia memanglah berbeda sistem hukumnya, akan tetapi di kedua negara tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam hal aturan mediasi perceraian. Selain itu juga memiliki kelemahan dan kelebihan pada masing-masing negara tersebut tentang mediasi perceraian. Kedua, konsep ideal yang dapat Indonesia adopsi dari Australia diantaranya dalam aspek budaya hukumnya, biaya mediasi, dan aspek legalitasnya.

Kata Kunci : Mediasi Perceraian, Indonesia, Australia

ABSTRACT

Allisa Qotrunnada, 1120147. Comparative Study of Divorce Mediation Arrangements Between Indonesia and Australia. Thesis Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurraman Wahid Pekalongan. Supervisor: Iqbal Kamalludin, M.H.

The effectiveness of divorce mediation in Indonesia is still very minimal, this can be proven by the number of divorce cases that occur and are increasing. This is inversely proportional to Australia. The aim of this research is to explain the comparison of divorce mediation rules, comparison of weakness and strengths of divorce mediation in Indonesia and Australia as well as the ideal concept that Indonesia can use in adopting certain aspects of Australian divorce mediation.

This research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach obtained from primary legal material sources in the form of Indonesia and Australian legislation. In this research the legal material collection techniques use are documentation and inventory, and using prescriptive analysis techniques with legal reasoning logic.

The result of this research can be concluded that: first, Indonesia and Australia have different legal systems, but the two countries have significant similarities and differences in terms of divorce mediation rules. Apart from that, each country also has advantages and disadvantages regarding divorce mediation. Second, the ideal concept that Indonesia can adopt from Australia includes aspects of its legal culture, mediation costs, and legal aspects.

Keywords: Divorce mediation, Indonesia, Australia

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Iqbal Kamalludin, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Muhammad Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Orang tua dan saudari-saudari penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 21 Juni 2024
Penulis,


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN KONSEP MEDIASI	15
A. Teori Perbandingan Hukum	15
B. Konsep Mediasi	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	22

3. Tahapan Mediasi.....	23
4. Tujuan Mediasi	25
5. Model Mediasi	26
BAB III ATURAN MEDIASI PERCERAIAN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA	28
A. Aturan Mediasi Perceraian di Indonesia.....	28
B. Aturan Mediasi Perceraian di Australia.....	34
BAB IV PERBANDINGAN ATURAN MEDIASI PERCERAIAN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA	40
A. Persamaan dan Perbedaan Mediasi Perceraian di Negara Indonesia dengan Negara Australia	40
B. Akibat Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian.....	61
C. Konsep Ideal Mediasi di Indonesia	63
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persamaan Mediasi Perceraian Antara Indonesia dengan Australia	48
Tabel 4.2 Perbedaan Mediasi Perceraian Antara Indonesia dengan Australia	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya secara sukarela dan dengan keridhaan Allah SWT. Pada hakikatnya, Pernikahan dibangun guna mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Namun dalam hal ini tidak sedikit rumah tangga yang tidak mampu menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Artinya masih banyak ditemukan adanya beberapa keluarga yang memiliki hubungan tidak harmonis yang disebabkan karena adanya berbagai macam masalah.

Pada realitanya, setiap masalah yang terjadi antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya. Sama halnya yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yang menyebutkan tentang alasan-alasan perceraian diantaranya yaitu zina, meninggalkan selama dua tahun berturut-turut, salah satu pasangan mendapat hukuman penjara lima tahun, adanya kekerasan, terdapat cacat badan, pelanggaran taklik talaq, dan murtad.

Dari berbagai macam faktor permasalahan rumah tangga yang terjadi, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami istri dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat-akibat hukum tertentu yang dinyatakan tegas didepan sidang pengadilan. Secara yuridis, perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya pula hubungan sebagai suami istri atau *berlaki-bini*.¹

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, sesuai dalam redaksi hadis yang

¹ Muhammad Syaifuddin, "*Hukum Perceraian*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).

Artinya :

“Dari Umar r.a berkata, bahwa Rasulallah SAW telah bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talaq.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah yang dishohihkan oleh Hakim).²

Oleh karena perceraian termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, maka alangkah baiknya perbuatan tersebut perlu untuk dihindari, namun bukan berarti perceraian tidak bisa dijadikan sebagai solusi. Artinya apabila dalam suatu hubungan suami istri yang tetap dipertahankan justru menimbulkan banyak kemudharatan maka dengan perceraian ini diperbolehkan akan tetapi tidak boleh dipermudah prosesnya. Sebelum memastikan untuk bercerai, suami istri harus diupayakan untuk damai terlebih dahulu. Bahkan sama halnya dengan perkara perceraian yang telah diserahkan ke pengadilan, para majelis hakim pun harus tetap mengupayakan damai kepada kedua belah pihak. Upaya damai ini pada umumnya disebut dengan mediasi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang sama-sama memuaskan melalui bantuan pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Seorang mediator berperan penting dalam membantu para pihak yang bertikai guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa adanya pemaksaan ataupun intervensi. Peraturan mengenai mediasi di Indonesia telah ditetapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi dalam perceraian telah menjadi bagian integral dari sistem hukum keluarga di Indonesia. Mediasi perceraian juga telah menjadi pilihan yang populer untuk menyelesaikan konflik rumah

² Al-Hafidz Hajar Asqolani, “*Bulughul Marom*”, (Surabaya: Darul Ilmi, 1999),

tangga di berbagai macam negara termasuk Negara Indonesia dan Australia. Pada umumnya tujuan dari mediasi yang ada di Indonesia dan Australia adalah sama-sama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua pihak. Akan tetapi sistem hukum atau pengaturan tentang mediasi di Indonesia dengan Australia ini tentunya memiliki perbedaan, baik dalam hal hukum keluarga ataupun prosedur mediasinya.

Di Indonesia setiap perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, sebelum persidangan dilakukan wajib untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada para pihak guna memberikan akses penyelesaian masalah yang lebih memuaskan dan berkeadilan. Adapun proses mediasi tersebut akan dilakukan bersama dengan pihak ketiga atau yang disebut dengan istilah mediator, baik mediator hakim maupun non hakim. Dan seorang mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh atas Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM). Yang diselenggarakan oleh lembaga Mahkamah Agung.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak yang ingin bercerai untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Mediator juga akan membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dihadapi bersama untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan. Oleh karena itu, mediator berperan penting dalam keberhasilan suatu proses mediasi.³ Seorang mediator tidak akan berhasil dalam bermediasi apabila ia tidak memiliki strategi komunikasi yang baik dan benar.

Pada perkara perceraian di Peradilan Agama, mediator yang bertugas harus benar-benar memiliki kecakapan untuk membantu suami dan istri yang hendak bercerai. Akan tetapi berdasarkan laporan statistik Indonesia Tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus per tahun 2022. Dari angka tersebut jelas bahwa perkara perceraian di Indonesia semakin meningkat 15%

³ Iberahim, "Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB" Skripsi: Universitas Muslim Indonesia, 2022, 6

dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai kasus 447.743.⁴ Dan angka perceraian pada tahun 2022 tersebut menjadi angka yang tertinggi selama enam tahun kebelakang (kompas.com)

Berbeda dengan Negara Australia. Dimana pada kenyataannya Australia memiliki prosentase keberhasilan mediasi paling tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat perceraian di Australia tidak setinggi di Indonesia. Berdasarkan survey yang didapat dari data premium IBISWord, diperkirakan jumlah perceraian di Australia hanya akan meningkat sebesar 0,8% di tahun 2024. Menurut ABS, data terakhir yaitu pada tahun 2021 tercatat secara kasar bahwa perceraian di Australia setiap tahun per 1.000 orang, dan ini tetap stabil di 2,2 selama dekade terakhir.⁵

Keberhasilan mediasi di Australia tentunya dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya *pertama*, pelayanan yang diberikan dilakukan secara cuma-cuma. *Kedua*, mahal biaya perkara di Pengadilan Australia. *Ketiga*, keterlibatan secara penuh dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. *Keempat*, faktor kultur masyarakat yang taat pada penegakan hukum.

Di Australia, aturan dalam bermediasi terdapat pada Family Law Act 1975 dan *Family Law Regulation* 1984, dimana dari undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja tentang bagaimana cara untuk bermediasi serta hak-hak dan kewajiban hukum dari para pihak yang bersangkutan. Satu hal yang cukup unik dari mediasi di Australia ini adalah tidak bersifat wajib. Hanya saja sebelum proses persidangan memang para pihak dianjurkan untuk menghadiri proses penyelesaian masalahnya.

Pada intinya setiap mediasi termasuk mediasi dalam perceraian, baik di Indonesia maupun Australia akan selalu menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan fleksibel dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi di

⁴ Fitri Nur Hidayah, “Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia” <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-Indonesia-HLBgQ> , (Diakses tanggal 28 Januari 2024)

⁵ <https://www.ibisword.com/au/bed/number-of-divorces/30/> , (Diakses tanggal 28 Januari 2024).

pengadilan. Negara Indonesia dan Australia memang memiliki sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya maksud bermediasi itu adalah sama.

Dengan dilakukannya studi perbandingan tentang sistem pengaturan mediasi perceraian antara Indonesia dan Australia akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kelebihan, kekurangan, serta potensi perbaikan dari masing-masing sistem. Dan dengan membandingkan kedua sistem ini, dapat diidentifikasi praktik yang ideal dan terbaik yang bisa digunakan atau diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di masing-masing negara tersebut.

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait kedua sistem pengaturan mediasi khususnya dalam perkara perceraian di kedua negara tersebut, karena adanya fakta yang ditemukan bahwa tingkat kesuksesan bermediasi antara Indonesia dan Australia sangat berbanding terbalik prosentasenya. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “**Studi Perbandingan Pengaturan Mediasi Perceraian Antara Indonesia dengan Australia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mediasi perceraian di Negara Indonesia dan Negara Australia?
2. Bagaimana perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem pengaturan mediasi perceraian antara Indonesia dengan Australia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan sistem pengaturan mediasi perceraian antara Indonesia dengan Australia.
2. Untuk mengetahui perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem pengaturan mediasi perceraian antara Indonesia dengan Australia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan berguna untuk menambah khazanah keilmuan terhadap perkembangan ilmu serta menambah referensi dan informasi tentang perbandingan hukum terkait mediasi pada umumnya dan perbandingan pengaturan mediasi antar negara Indonesia dan Australia pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai literatur tambahan dan bahan rujukan terkait persoalan sistem pengaturan mediasi serta kelebihan dan kekurangannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*. Perbandingan hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problematika hukum yang konkret.⁶ Dalam hal studi perbandingan hukum, terdapat beberapa model perbandingan yang kini menjadi trend, diantaranya yaitu : Perbandingan epistemologis, perbandingan metodologis, dan perbandingan substantive.⁷ Dalam hal penelitian ini, penulis mengacu pada perbandingan substantif. Karena pada perbandingan substantif lebih membandingkan tentang substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan.

Tujuan dari perbandingan hukum diantaranya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan antar masing-masing sistem hukum suatu wilayah atau negara. Selain itu juga untuk mengetahui sebab dan faktor dari kelebihan dan kekurangan tersebut. Sehingga dengan perbandingan hukum dapat diketahui

⁶ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 8

⁷ Ratno Lukito, *Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang Jurnal Hukum, Vol 5 No 2, 2022, 260-261

jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dan dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa-sengketa dan kesalahan dapat dihindari.⁸

Pada hakikatnya, perbandingan hukum bukan hanya suatu ilmu pengetahuan hukum, akan tetapi sebuah metode penelitian yang mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.

Menurut Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. perbandingan sistem hukum diperlukan untuk mendapat pemahaman yang komprehensif tentang semua sistem hukum yang ada diseluruh dunia, dan setidaknya akan mendapat manfaat secara internal dan eksternal.

- Manfaat internal, yaitu mampu memahami citra budaya hukum di negaranya sendiri dan dapat mempelajari atau dapat mengadopsi aspek-aspek yang baik dari sistem hukum negara asing bagi pembangunan hukum nasional.
- Manfaat eksternal, yaitu dapat mengambil sikap yang benar ketika berhadapan dengan hubungan hukum antara negara sendiri dengan negara asing yang berbeda sistem hukumnya.⁹

2. Konsep Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa Latin disebut *Mediare* yang memiliki makna penengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa. Mediasi ini termasuk salah satu alternative penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) .

Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui

⁸ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 325

⁹ Satya Arinanto, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 19

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam hal ini disebut mediator. Mediator tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁰

b. Landasan Filosofis Mediasi

Dasar hukum atau regulasi tentang mediasi telah disebutkan dalam berbagai bentuk peraturan, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif. Al-quran surat An-Nisa ayat 35 menyatakan bahwa *“Dan jika kamu khawatir akan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”* (Q.S. An-Nisa : 35). Dari ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam islam menganjurkan adanya suatu perdamaian.

Selain hukum islam, mediasi ini juga telah dijelaskan dalam berbagai peraturan hukum positif, salah satunya adalah Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

c. Prinsip-Prinsip Mediasi

- 1) Prinsip sukarela (*voluntariness*)
- 2) Prinsip netralis dan tidak berpihak (*imparsialitas*)
- 3) Prinsip pemecahan masalah bersama (*collaborative*)

¹⁰ Khotibul Umam, *“Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 10

problem)

- 4) Prinsip hasil kesepakatan bersama (*consensual outcome*)
- 5) Prinsip kerahasiaan (*confidentially*)
- 6) Prinsip pemberdayaan dan pengakuan (*empowerment and recognition*)
- 7) Prinsip solusi unik atau not by design solution
- 8) Prinsip mediator yang beretika

d. Tahapan Mediasi

- 1) Pra mediasi
- 2) Sesi mediasi
- 3) Pasca mediasi

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi Wika Yudha Santy, 2017, yang berjudul “Perbandingan Konsep Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Jepang (Mediasi dan Wakai)”. Penelitian yang dilakukan oleh Wika Yudha merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa antara mediasi dan wakai ini memiliki sisi perbedaan yaitu bahwa mediasi di Indonesia haruslah bersertifikasi, sedangkan Wakai di Jepang adalah hakim yang menangani proses litigasi biasa. Selain itu akta damai pada mediasi lebih ketat daripada wakai yang hanya didasari pada budaya masyarakat jepang yang menjunjung tinggi kepercayaan.¹¹
2. Skripsi Cintya Apriliana, 2023, yang berjudul “Studi Komparasi Terhadap Cerai Talaq Luar Pengadilan Yang Berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *library research* (studi kepustakaan). Dimana dari penelitian ini memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketentuan cerai talaq diluar pengadilan di Indonesia dan Brunei Darusaalam menurut hukum ialah di Indonesia tidak

¹¹ Wika Yudha Shanty, *Perbandingan Konsep Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Jepang (Mediasi dan Wakai)*, Skripsi Universitas Merdeka Malang, 2017.

diizinkan secara negara sedangkan Brunei Darussalam diizinkan asal setelah pengucapan talaq perlu melaporkan satu minggu setelah diucapkan. Dari kedua negara tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki makna yang sama dalam mengartikan suatu perceraian. Adapun perbedaannya adalah dari keabsahannya.¹²

3. Jurnal Rika Lestari, 2014, yang berjudul “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika Lestari berjenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perbandingan antara proses mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan di Kabupaten Kampar ini sedikit berbanding terbalik. Dimana mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bengminang dinilai belum maksimal, sedangkan mediasi diluar pengadilan sudah cukup baik karena mediatornya adalah ninik manak dari persukuan.¹³
4. Skripsi, Mohammad Ali Haidar, 2020, yang berjudul “Ketentuan Perceraian di Indonesia dan Maladewa”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Dimana dari penelitian Mohammad Ali Haidar ini memberikan tiga hasil perbandingan yaitu secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Secara vertikal hukum keluarga Indonesia dengan hukum keluarga Maladewa sam-sama telah ada pembaharuan yang menganut pada fikih syafi'i. Secara horizontal Indonesia dan Maladewa memiliki persamaan sekaligus perbedaan dalam hal syarat sah perceraian. Dan secara diagonal Indonesia dan Maladewa memiliki keunggulan masing-masing dari hukumnya.¹⁴

¹² Cintya Aprilliana, *Studi Komparasi Terhadap Cerai Talak Luar Pengadilan yang Berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023

¹³ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 2,.

¹⁴ Mohammad Ali Haidar, *Ketentuan Perceraian di Indonesia dan Maladewa*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

5. Skripsi Lutfah Rohmanah, 2019, yang berjudul “Perbandingan Fikih Madzhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian”. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfah merupakan penelitian berjenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkonsep legis positivis. Dari penelitian ini menghasilkan suatu data bahwasanya dalam hukum keluarga islam mengharuskan perceraian dilakukan dihadapan sidang pengadilan sedangkan menurut fikih madzhab tidak disebutkan secara jelas tentang dimana perceraian harus dilakukan. Selain itu tentang hakam atau mediasinya, dalam fikih madzhab, mediator itu berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, sedangkan dalam hukum keluarga Indonesia seorang mediator haruslah seseorang yang telah bersertifikasi mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga MA.¹⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, maupun studi dokumen. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶

Penelitian hukum normatif pada umumnya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni penelitian hukum tentang penggunaan atau implementasi ketentuan hukum normatif seperti peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, pendapat ahli hukum, ataupun putusan pengadilan.

¹⁵ Lutfah Rohmanah, *Perbandingan Fikih Mazhab Dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud II), *“Penelitian Hukum: Edisi Revisi”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan atau regulasi terkait isu hukum yang dibahas dengan cara memahami hierarki aturan peraturan perundang-undangan atau legislasinya.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membangun suatu konsep dari peraturan perundang-undangan dengan memahami peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan penelitian dengan studi perbandingan hukum yang memungkinkan hukum suatu negara dibandingkan dengan negara lain dengan tujuan memecahkan masalah dalam penelitian.¹⁷

3. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi negara.¹⁸ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) PERMA Nomor 1 tahun 2016
- 4) Family Law Act 1975

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku-buku

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 132-136.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56

hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, ataupun pandangan dari ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen, yang mana dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji berbagai informasi mengenai hukum baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti pengajar, peneliti, ataupun praktisi hukum dalam rangka kajian hukum.¹⁹

Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan mengurutkan segala aturan hukumnya atau regulasi yang dipakai sesuai dengan hierarkinya. Selanjutnya penulis melakukan klasifikasi bahan hukum yaitu mengelompokkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian ditulis secara sistematis guna memudahkan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisis penelitian ini menggunakan teknik preskriptif dengan logika penalaran hukum. Teknik analisis preskriptif yaitu menganalisis untuk mendapatkan saran-saran tentang apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu. Teknik preskriptif ini digunakan untuk menganalisis mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.²⁰

Teknik analisis preskriptif dengan logika penalaran hukum artinya menafsirkan segala kaidah atau sumber-sumber hukum dengan benar. Penalaran hukum yakni cara berpikir yang terpola dalam konteks sistem hukum guna mendapatkan prediksi atau penetapan hukum untuk menyelesaikan konkret secara objektif

¹⁹ Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 140.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), 35

dan manusiawi. Dengan penalaran hukum, cara berpikir yang digunakan ialah berpikir secara analitik-sistematik-logikal-rasional yang mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara kontekstual.

Jadi, teknik preskriptif dengan logika penalaran hukum ini akan menganalisis atau menafsirkan aturan hukum yang selanjutnya akan ditarik konklusi logis berdasarkan kaidah hukum yang kontekstual.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian ini disusun secara teratur dan jelas dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan membaca bab ini akan memberikan informasi mengenai konteks dan urgensi penelitian yang diuraikan secara jelas pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pemaparan kajian pustaka atau teori yang digunakan, dimana dalam penelitian ini memuat tentang teori perbandingan hukum dan konsep mediasi.

Bab III berisi tentang pemaparan umum terkait aturan mediasi di Negara Indonesia dan Negara Australia

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan yakni mempertimbangkan, menganalisis, dan menimbang kelebihan dan kekurangan dalam sistem pengaturan mediasi serta konsep ideal pengaturan mediasi Indonesia yang diambil dari Australia.

BAB V penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan diambil dari hasil informasi penelitian yang telah dibahas dan saran memuat masukan-masukan yang bersesuaian dengan topik penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di Indonesia aturan mediasi berpedoman pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Yang mana selanjutnya Mahkamah Agung melakukan rakernas dan menghasilkan aturan baru yang lebih khusus yaitu SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai. Dari aturan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya PERMA No 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan Lalu dilakukan perubahan lagi menjadi PERMA No 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah lagi menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Sedangkan di Negara Australia dalam hal regulasi tentang perkara-perkara perkawinan ini berpacu pada dua jenis *family court Australia* yaitu *Western Australian Legislation* (UU Australia Barat), berupa *The Family Court Act 1997*, *The Family Court Rules*, dan *Regulation under the family court act* serta *Commonwealth Legislation* (UU Persemakmuran) berupa *Family Law Act 1975* dan *Family Law Regulation 1984*. Adapun terkait mediasi perceraian di Australia menggunakan pedoman *Family Law Act 1975* yang mana didalamnya mencakup secara luas tentang peraturan orang yang akan bercerai, pengurusan anak, harta bersama, serta pemeliharaan pasangan.
2. Dengan mengetahui segala persamaan maupun perbedaan terkait mediasi perceraian di Indonesia dan Australia, maka dapat disimpulkan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing negara tersebut. Kelebihan mediasi perceraian di Indonesia diantaranya lebih mengefisiensi waktu, biaya lebih murah, dan prinsip kerahasiaan yang ketat. Sedangkan kelemahannya dalam hal budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Adapun kelebihan mediasi perceraian di Australia diantaranya budaya hukum masyarakatnya yang tinggi, biaya murah atau gratis, efisiensi

waktu, mengedepankan kepentingan anak, adanya dukungan dari pemerintah. Australia dapat dikatakan tidak ditemukan adanya kelemahan pada aturan mediasi perceraian tersebut.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, seharusnya Negara Indonesia dan Negara Australia dapat sama-sama mempertegas atau menegakkan hukum mengenai mediasi perceraian guna meningkatkan dan atau mempertahankan tingkat keberhasilan dalam bermediasi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian di negara tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini tentang kelebihan dan kelemahan mediasi perceraian antara Indonesia dengan Australia, seharusnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan pembentukan dan penegakkan hukum mengenai mediasi dalam perkara perceraian.
3. Penelitian yang dilakukan penulis ini seharusnya dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan metode-metode penelitian yang lain.
4. Dari penelitian ini, penulis hanya menggunakan penelitian kepustakaan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan serta teori-teori masing-masing negara yang bersangkutan, sehingga seharusnya masih banyak peluang yang bisa dilakukan bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami penelitian lebih lanjut tentang mediasi perceraian ini berdasarkan studi lapangan atau dengan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arinanto, Satya Arinant. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asqolani, Al-Hafidz Hajar. *Bulughul Marom*. Surabaya: Darul Ilmi, 1999.
- B.N Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRES, 2018.
- Curz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Denaldy, M Mauna. *Kode Etik Mediator*. Jakarta: Pusat Mediasi Nasional, 2004.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018
- Hartono, Sunaryati. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmudi (Peter Mahmud II). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University

Press, 2020.

Purnomo, Agus. *Hakim dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

R.Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ratman, Desriza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win Win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputind, 2012.

Sardjono. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985.

Soekanto, Soejono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.

Suherman, Ade Maman. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Umam, Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Jurnal :

Darmawati H. "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Sulesana* 9, no. 2 (2014): 91.

- Hartawati, Andi dkk. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Indonesia Jurnal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 62-67
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2.
- Lukito, Ratno. "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia" *Undang Jurnal Hukum* 5, no (2022): 260-276.
- Saifullah, Muhammad. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal: Al-Ahkam* 24, no 2 (2014): 245.
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal: Ahkam* 18, no. 1 (2013): 85.
- Supardi dan Zahrotul Hanifiyah. "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no 1 (2017): 168.
- Zulfa, Indana dan Moch Muwaffiqillah. "Mediasi Yang Berhasil Dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Sosiologis." *Alhakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no 2 (2023): 151.

Skripsi :

- Aprilliana, Cyntia. *Studi Komparasi Terhadap Cerai Talak Luar Pengadilan yang Berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2023.
- Iberahim. *Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB*. Skripsi Universitas Muslim Indonesia. 2022.
- Haidar, Mohammad Ali. *Ketentuan Perceraian di Indonesia dan Maladewa*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Rohmanah, Luthfah. *Perbandingan Fikih Mazhab dan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Shanty, Wika Yudha. *Perbandingan Konsep Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Jepang (Mediasi dan Wakai)*. Skripsi Universitas Merdeka Malang. 2017.

Internet :

An Overview of The Divorce Mediation Process In Australia, <https://www.kooliklaw.com.au/our-expertise/blog/an-overview-of-the-divorce-mediation-process-in-australia/#gref> , diakses pada 4 Mei pukul 05.52.

Cholil, *Mengapa Mediasi Begitu Sukses di Australia?*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/kenapa-mediasi-begitu-sukses-di-australia> , di akses pada 27 Mei Pukul 23.20.

Hardy, James. 2024. *History Cooperative: The History Of Family Law In Australia*. (<https://historycooperative.org/the-history-of-family-law-in-australia/> , diakses pada 10 Mei pukul 20.25).

Hermansyah, *Ini Bedanya Perceraian dan Mediasi di Family Court dan Pengadilan Agama* <https://www.pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=2425&ini-bedanya-perceraian-dan-mediasi-di-family-court-dan-pengadilan-agama> , di akses pada 28 Mei Pukul 00.26.

Hidayah, Fitri Nur. “*Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia*” <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-Indonesia-HLBgQ> , (Diakses tanggal 28 Januari 2024)

<https://www.ibisword.com/au/bed/number-of-divorces/30/> , (Diakses tanggal 28 Januari 2024).

Suprianto, Agus. *Sekilas Sejarah Hukum Mediasi di Indonesia*, (<https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum->

[mediasi-di-indonesia/](#) , diakses pada 1 Mei pukul 21.19)

The Role of a Mediator In An Australian Divorce: Divorce Mediation, 2023, <https://mediationsaustralia.com.au/the-role-of-a-mediator-in-an-australian-divorce/#:~:text=The%20Basics%20of%20Divorce%20Mediation%20in%20Australia&text=It%20is%20a%20non%2Dadversarial,the%20guidance%20of%20a%20mediator>. Di akses pada 25 Mei 2024 Pukul 21.06.

Wazzan, Rifqi Kurnia. *Mediasi dan Manajemen Konflik dalam Perceraian*, (PA Kendal, <https://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediiasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>), diakses pada 1 Mei pukul 21.45.

Wikipedia The Free Encyclopedia, *Family Law Act 197*, https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Law_Act_1975 , di akses pada 26 Mei Pukul 09.20.

Peraturan Perundang-Undangan :

Family Law Act 1975

Kompilasi Hukum Islam

PERMA No 1 Tahun 2016

Undang-Undang No 1 Tahun 1974



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALLISA QOTRUNNADA
NIM : 1120147
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : allisaqotrunnada45@gmail.com
No. Hp : +62 819-3402-4902

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN MEDIASI PERCERAIAN
ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024



ALLISA QOTRUNNADA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD